

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF POLITIK ISLAM: TELAAH NILAI AMANAH DAN AKUNTABILITAS

Rifa Sri Khasanah¹, Alya Putri Sopyani², Adinda Nidia Putri³, Junaeni Sandi Verina⁴, Edi Suresman⁵
Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
E-mail: *rifasrikhasanah@upi.edu¹, alyaputris@upi.edu², adindanidia@upi.edu³,
verinasandi50@upi.edu⁴, esuresman@upi.edu⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep korupsi dalam perspektif politik Islam dengan menekankan nilai amanah dan prinsip akuntabilitas sebagai dasar etis dalam tata kelola pemerintahan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya praktik korupsi yang merugikan negara secara ekonomi sekaligus mencerminkan krisis moral dalam kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan Al-Qur'an, hadis, serta sumber ilmiah relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa korupsi dalam politik Islam dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang sejalan dengan konsep ghulul dan risywah, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Nilai amanah berperan sebagai landasan moral yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab, sedangkan akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat. Penguatan nilai amanah dan akuntabilitas melalui pendidikan karakter, sistem birokrasi yang berbasis merit, serta pengawasan yang efektif merupakan langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil.

Kata kunci

Korupsi, Politik Islam, Amanah, Akuntabilitas, Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of corruption from the perspective of Islamic politics by emphasizing the values of amanah (trustworthiness) and accountability as ethical foundations in government governance. The study is motivated by the widespread practice of corruption, which not only causes economic losses to the state but also reflects a moral crisis in leadership. This research employs a qualitative approach using a literature study method through the examination of the Qur'an, Hadith, and relevant academic sources. Data were analyzed using a descriptive-analytical approach involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that corruption in Islamic politics is considered a betrayal of amanah, closely related to the concepts of ghulul and risywah, and contrary to the principle of justice. Amanah serves as a moral foundation that emphasizes honesty and responsibility, while accountability highlights responsibility toward Allah SWT and society. Strengthening these values through character education, merit-based bureaucracy, and effective supervision is considered a strategic step toward achieving clean, transparent, and just governance.

Keywords

Corruption, Islamic Politics, Amanah, Accountability, Government

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan serta melemahnya integritas pemimpin. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan masih sering terjadi akibat lemahnya moralitas, rendahnya

rasa tanggung jawab, dan kurangnya kesadaran etis dalam menjalankan amanah jabatan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan moral dan spiritual yang mampu membangun integritas individu.

Dalam perspektif politik Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Konsep amanah memiliki kedudukan penting dalam Al-Qur'an dan hadis karena berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT atas segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah karena bertentangan dengan nilai kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi dasar dalam pemerintahan Islam. Politik Islam juga menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial dalam menjalankan kekuasaan.

Konsep akuntabilitas dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal kepada manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah SWT. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pemegang amanah wajib mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil selama menjalankan tugasnya. Nilai amanah dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Apabila kedua nilai tersebut diterapkan secara konsisten, maka praktek penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan korupsi dapat diminimalisasi. Oleh sebab itu, penguatan nilai-nilai etika Islam dalam kehidupan politik menjadi sangat relevan untuk membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kemaslahatan bersama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep korupsi dalam perspektif politik Islam dengan menekankan nilai amanah dan prinsip akuntabilitas sebagai landasan etis dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan nilai amanah dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan adil.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena korupsi, nilai amanah, serta prinsip akuntabilitas dalam perspektif politik Islam melalui kajian berbagai sumber pustaka yang relevan. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber otoritatif yang mencakup teks primer keagamaan seperti Al-Qur'an dan Hadis, jurnal dan buku. Hal ini dilakukan guna membangun landasan teoritis yang kuat mengenai peran nilai amanah dan mekanisme akuntabilitas Islam sebagai fondasi moral dalam mencegah praktik korupsi di pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan keterkaitannya dengan variabel korupsi, amanah, dan tata kelola pemerintahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk mensintesis konsep ghulul dan risywah dengan praktik akuntabilitas kontemporer, sehingga menghasilkan

gambaran yang sistematis mengenai bagaimana integrasi nilai Islam dapat menciptakan pemerintahan yang amanah dan bertanggung jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep dan Bentuk Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Islam

Pada hakikatnya, korupsi adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang atau posisi demi keuntungan pribadi atau kelompok melalui cara yang melanggar hukum. Dalam hukum positif Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri maupun pihak lain yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan diperkuat melalui UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dipandang sebagai kejahatan serius karena berdampak pada kerugian negara, merusak integritas pemerintahan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara Sukma (2025).

Dalam pelaksanaannya, korupsi muncul dalam berbagai jenis yang kerap terjadi di penyelenggaraan pemerintahan maupun sektor publik, seperti suap, penggelapan, gratifikasi, ataupun penyalahgunaan wewenang. Tindakan-tindakan tersebut umumnya dilakukan oleh pihak yang mempunyai akses dan privilese terhadap kekuasaan atau sumber daya publik sehingga bisa memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Menurut Pangestu (2024), praktik korupsi sering melibatkan lebih dari satu pihak dan terjadi melalui relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dalam perspektif Islam, praktik korupsi memiliki kemiripan dengan beberapa konsep yang telah lama dilarang dalam ajaran syariat, seperti *ghulul* dan *risywah*. *Ghulul* merujuk pada penggelapan atau pengambilan harta milik umum yang dipercayakan kepada seseorang, sedangkan *risywah* berkaitan dengan praktik suap untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Kedua perbuatan tersebut dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Oleh sebab itu, praktik korupsi melanggar hukum negara sekaligus melanggar moral dan spiritual karena mengkhianati kepercayaan publik serta bertentangan dengan prinsip dan nilai etika dalam ajaran Islam (Musafir & Mendieta, 2024).

3.2 Politik Islam dalam Kerangka Etis Pemerintahan

Politik Islam merupakan sistem nilai yang menempatkan etika dan moral sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam khazanah keilmuan Islam, konsep ini dikenal dengan istilah *siyasah* atau *fiqh siyasah*, yaitu kajian tentang pengelolaan kekuasaan dan tata kelola negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat demi mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyasah* merupakan cabang hukum Islam yang membahas hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengatur agar kebijakan negara dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral.

Dalam praktiknya, politik Islam menekankan beberapa prinsip utama yang menjadi landasan etis dalam pemerintahan. Salah satu prinsip penting adalah *as-syura* (musyawarah), yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara otoriter, melainkan melalui dialog dan pertimbangan bersama demi menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan publik. Implementasi nilai syura juga dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Selain musyawarah, politik Islam juga menekankan prinsip al-'adl (keadilan) sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan negara. Keadilan dalam perspektif Islam berarti perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pemimpin dituntut untuk menjalankan kekuasaan secara amanah, adil, dan bertanggung jawab demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan moral yang memastikan bahwa kebijakan politik tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah al-hurriyah (kebebasan yang bertanggung jawab). Dalam politik Islam, kebebasan dipahami sebagai hak manusia untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, serta mengontrol jalannya pemerintahan. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka tanggung jawab moral dan hukum syariat agar tidak menimbulkan kerusakan sosial. Dengan demikian, kebebasan dalam Islam tidak dimaknai sebagai kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang tetap dibatasi oleh nilai-nilai kemaslahatan dan kepentingan bersama.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama politik Islam adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (masalah). Kekuasaan dalam perspektif Islam bukan sekadar sarana untuk mempertahankan otoritas, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik korupsi, jelas bertentangan dengan nilai dasar politik Islam. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara material, tetapi juga merusak prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari sistem pemerintahan dalam Islam.

3.3 Nilai Amanah Sebagai Landasan Moral Politik

Nilai amanah dalam politik Islam merupakan prinsip moral yang menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif Islam, jabatan publik bukanlah hak istimewa yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah diberikan kepada pihak yang berhak serta hukum ditegakkan secara adil. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam memiliki landasan etis yang kuat, sehingga seorang pemimpin dituntut untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan kekuasaan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, nilai amanah menjadi dasar moral dalam mengarahkan praktik politik agar tetap berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Namun, realitas politik di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa nilai amanah sering kali tidak terinternalisasi secara optimal dalam praktik kekuasaan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sejak berdirinya lembaga tersebut hingga beberapa tahun terakhir, ratusan pejabat publik mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, hingga pejabat kementerian terjerat kasus korupsi. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam kepemimpinan. Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan praktik gholul (penggelapan harta publik) dan risywah (suap) yang secara tegas dilarang. Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran ayat 161 menegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat terhadap harta rampasan perang, yang secara makna luas mengandung pesan bahwa setiap bentuk penggelapan terhadap harta publik merupakan tindakan yang tercela dan bertentangan dengan nilai amanah.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya jabatan administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh sebab itu, penerapan nilai amanah dalam sistem politik menjadi penting untuk membangun integritas pemimpin sekaligus mencegah praktik korupsi. Ketika amanah dipahami sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual, pemimpin akan terdorong menjalankan kekuasaan secara jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan nilai amanah dapat menjadi landasan etis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

3.4 Akuntabilitas dalam Politik Islam dan Implementasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas berlandaskan pada konsep manusia sebagai khalifah di bumi yang wajib menjalankan kehidupan sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Pertanggungjawaban muncul karena adanya amanah yang harus dijalankan secara benar, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia. Konsep ini tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menegaskan kewajiban menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, setiap individu yang menerima amanah dituntut untuk mempertanggungjawabkannya secara jujur melalui akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal kepada manusia.

Dimensi vertikal akuntabilitas dalam Islam, yang disebut hisbah ilahi, merupakan pertanggungjawaban pribadi dan eskatologis kepada Allah SWT sebagai Pemilik Mutlak segala amanah. Konsep ini menempatkan pemimpin sebagai khalifah fil ard (QS. Al-Baqarah: 30) yang wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan di akhirat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58: "...sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..." Ini mencerminkan hisbah ilahi yang bersifat eskatologis (akhirat). Berbeda dengan dimensi vertikal yang bersifat pribadi dan abadi kepada Allah, dimensi horizontal (hisbah ijtima'i) merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat/stakeholder melalui transparansi (syafafiyah), pelayanan publik (masalah 'ammah), dan musyawarah (syura). Kewajiban pemimpin melayani rakyat secara adil melalui hisbah ijtima'i (pengawasan sosial).

Membangun dari akuntabilitas ganda yang mencakup hisbah ilahi dan hisbah ijtima'i, muhtasib klasik merupakan pelaksana pengawasan publik yang ditunjuk khalifah untuk memantau pasar, moralitas, dan muamalah secara langsung. Berbeda dengan pengawasan ilahi yang bersifat eskatologis dan internal, muhtasib beroperasi di ranah sosial dengan wewenang menegakkan timbangan adil, mencegah riba/ghasyar, serta melarang praktik haram di pasar Madinah seperti yang dilakukan Umar bin Khattab secara pribadi pada masa Khulafaur Rasyidin.

Prinsip holistik muhtasib ini berkembang secara alami menjadi pengawasan kontemporer di Indonesia, dimana lembaga seperti KPPU, BPKN, BPOM, DSN, dan OJK berfungsi sebagai muhtasib modern yang mengawasi persaingan usaha tidak sehat, standar halal dan muamalah syariah, sama seperti Wilayatul Hisbah yang menindak pelanggaran pasar secara langsung. Eksistensi lembaga hisbah modern ini, membuktikan relevansi muhtasib klasik melalui pengawasan sosial-ekonomi menyeluruh yang melengkapi audit BPK/KPK dengan pendekatan syariah komprehensif. Meneruskan pengawasan muhtasib modern yang telah terintegrasi dengan BPK/KPK, implementasi

good governance syariah menerjemahkan akuntabilitas ganda menjadi praktik konkret melalui tiga prinsip operasional: syafawiyah, musabaqah, dan syura.

3.5 Akuntabilitas dalam Politik Islam dan Implementasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam menghadapi maraknya praktik korupsi yang bertentangan dengan nilai amanah dan akuntabilitas, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dan sistematis. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, dimulai dari penguatan pendidikan karakter sejak dini, khususnya di lingkungan sekolah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah, perbaikan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat penting. Pendidikan karakter perlu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sebagai upaya membangun pribadi yang mampu mencegah praktik korupsi Noor (2020). Proses tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh pendidikan agama yang kuat agar terbentuk kesadaran moral serta spiritual dalam menjalankan tugas dan kewenangan.

Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang berbasis meritokrasi yang sejalan dengan prinsip al-kafa'ah (kompetensi profesional) dan al-amanah (kepercayaan), sehingga individu yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi dapat menduduki posisi strategis. Transparansi dalam proses seleksi serta pengawasan yang ketat merupakan implementasi dari nilai ash-shidq (kejujuran) dan al-'adālah (keadilan) untuk mencegah praktik risywah atau suap, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, penerapan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel juga sangat diperlukan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran lembaga pengawas internal maupun eksternal, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Selain itu, penegakan hukum dan konsekuensi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku korupsi harus menjadi prioritas para pemangku kepentingan. Sanksi yang adil dan memberikan efek jera akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menjadi peringatan bagi aparaturnegara lainnya. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan karakter, perbaikan sistem birokrasi, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi strategi komprehensif dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai politik Islam.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi dalam perspektif politik Islam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga mencerminkan kemerosotan nilai moral dan spiritual. Praktik ini sejalan dengan konsep ghulul (penggelapan) dan risywah (suap) yang dilarang dalam Islam karena merusak keadilan (al-'adl) serta kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, kekuasaan dalam Islam harus dipahami sebagai tanggung jawab yang menuntut kejujuran, keadilan, dan integritas, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip etika politik Islam seperti siyasah, musyawarah (as-syura), dan keadilan.

Selain itu, konsep akuntabilitas dalam politik Islam menekankan pentingnya pertanggungjawaban ganda, yaitu kepada Allah SWT (hisbah ilahi) dan kepada masyarakat (hisbah ijtimā'i). Perpaduan antara nilai-nilai etika Islam dengan mekanisme pengawasan modern menjadi pondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Upaya tersebut perlu didukung melalui penguatan pendidikan karakter, penerapan sistem birokrasi berbasis merit, optimalisasi pengawasan, serta

penegakan hukum yang konsisten, sehingga dapat terwujud pemerintahan yang amanah, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahwadzy, M. A. (2024). Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya. *Siyasah: Jurnal Hukum Islam*.
- Amiruddin. (2020). Amanah dalam perspektif Al-Qur'an (Analisis tafsir tematik QS. Al-Ahzab/33:72 dan QS. An-Nisa/4:58). *Mudarrisuna: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 10(2), 835-856.
- Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61-80.
- Aprilya, P. K., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*.
- Arifin, Muhamad Zainul. Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik). *PT. Publica Indonesia Utama*, 2024.
- Fauzi, M. I., & dkk. (2021). Konsep amanah dalam perspektif Al-Qur'an. *Irfani: Jurnal Riset dan Pengabdian Sains Sosial dan Humaniora Islam*, 2(1), 1-15.
- Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2021). Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran. Pekalongan: *PT Nasya Expanding Management*.
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. *Sinar Grafika*, 2023.
- Irawan, D., & Tohir, A. (2025). Konsep Harokah Islamiyah dalam politik Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 43-50.
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 1-17.
- Musafir, and Mohammad Dewa Ruci Septiano Mandieta. "Tinjauan Fikih Siyasah Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 6, no. 1, 2024.
- Noor, R. S. (2020, Juni). PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENCEGAHAN DINI KORUPSI DI INDONESIA. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Pangestu, Joni Aji. "Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Politik di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, vol. 2, no. 8, 2024.
- Raba, M. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: *UMM Press*.
- Setiawan, Z., & Irwansyah. (2024). Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum*, 2(1), 68-75.
- Silviana, Arina, et al. Pendidikan Anti Korupsi. *CV. Gita Lentera*, 2025.
- Sukma, Silvando Rananda. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris." *JTJ: Jurnal Terekam Jejak*, vol. 3, no. 1, 2025.
- Sutedi, A. (2009). Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah. Bandung: *PT. Rafika Aditama*.